



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jl. Raya Jatilawang Nomor. 1 Jatilawang Kode Pos 53174
Telp (0281) 6848539 Faximile 6848539

Email: jatilawang@banyumaskab.go.id Website : jatilawangkec.banyumaskab.go.id

Keputusan Camat Jatilawang
Nomor : 080/023/I/2024

Tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Jatilawang
Tahun 2024-2026

Camat Jatilawang,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatilawang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan Camat Jatilawang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilawang

Pada tanggal : 9 Januari 2024

 CAMAT JATILAWANG

R. DEAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.
NIP 19691006 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jl. Raya Jatilawang Nomor. 1 Jatilawang Kode Pos 53174
Telp (0281) 6848539 Faximile 6848539

Email: jatilawang@banyumaskab.go.id Website : jatilawangkec.banyumaskab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JATILAWANG
TAHUN 2024-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $(50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan}) + (50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan})$

Jatilawang, 9 Januari 2024

CAMAT JATILAWANG



R. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691006 199203 1 006